



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAO

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : JUFRI
Tempat / Tgl.Lahir : Dayah Bluek / 02 Februari 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Dusun Manggra Gampong Puuk,
Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 154/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 23 November 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 154/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 November 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 23 November 2018 dibawah register permohonan Nomor : 154/Pdt.P/2018/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Kependudukannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik. 1108071506690003 tanggal 26-03-2014 dan Kartu Keluarga (KK) dengan No.1108072105070015 tanggal 25-07-2018 atas nama RAZALI HASAN, tempat lahir Ds. Reudeup,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.154/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 15-06-1969, pekerjaan Wiraswasta, nama orang tua Hasan dan BUDAH;

- Bahwa data Pemohon pada KK dan KTP tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah JUFRI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Dayah Bluek, pada tanggal 02 Februari 1966, pekerjaan Wiraswasta, anak dari pasangan suami istri HASAN dan BUDAH, sesuai dengan Surat Ukur Sementara Pemohon;
- Bahwa oleh karena ada kesalahan penulisan data pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari itu pemohon ingin merubah/memperbaiki kesalahan data pemohon tersebut disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Penduduk atas nama JUFRI yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Puuk, Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.
2. Foto copy Karu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAZALI HASAN.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga RAZALI HASAN.
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri RAZALI HASAN dan WARDIAH.
5. Foto copy Surat Ukur Sementara Nomor 1346/1989 atas nama JUFRI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik. 1108071506690003 tanggal 26-03-2014 dan Kartu Keluarga (KK) dengan No. 11080721050700152 tanggal 25-07-2018 atas nama RAZALI HASAN, tempat lahir Ds. Reudeup, tanggal lahir 15-06-1969, pekerjaan Wiraswasta;
menjadi atas nama : JUFRI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Dayah Bluek, pada tanggal 02 Februari 1966, pekerjaan Wiraswasta, anak dari pasangan suami istri HASAN dan BUDAH;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.154/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

- 1) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 2006/2028/2018 tanggal 16 November 2018 atas nama JUFRI yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Puuk Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108071506690003 tanggal 26 Maret 2014 atas nama RAZALI HASAN (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108072105070015 tanggal 25-07-2018 atas nama Kepala Keluarga RAZALI HASAN (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 063/II/V/2013 tanggal 01-06-2012 atas nama suami istri RAZALI HASAN dan WARDIAH (Bukti P.4);
- 5) Fotocopy Surat Ukur Sementara Nomor : 1346/1989 atas nama JUFRI tanggal 01-11-1989 (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi ZULKIFLI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Dusun Manggra Gampong Puuk Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa benar nama pemohon adalah JUFRI;
 - Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang mana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis Data atas nama RAZALI HASAN, lahir di Ds. Reudeup, pada tanggal 15 Juni 1969, bahwa data Pemohon pada KK dan KTP tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah **JUFRI, lahir di Dayah Bluek, pada tanggal 02 Februari 1966;**
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk penyesuaian data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kary Keluarga (KK) yang semula tertulis RAZALI HASAN, lahir di Ds. Reudeup, pada tanggal 15 Juni 1969, **menjadi atas nama JUFRI lahir di Dayah Bluek, pada tanggal 02 Februari 1966;**
 - Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
2. Saksi MUNIR ARAHMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.154/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Dusun Manggra Gampong Puuk Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar nama pemohon adalah JUFRI;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang mana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis Data atas nama RAZALI HASAN, lahir di Ds. Reudeup, pada tanggal 15 Juni 1969, bahwa data Pemohon pada KK dan KTP tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah **JUFRI, lahir di Dayah Bluek, pada tanggal 02 Februari 1966;**
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk penyesuaian data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kary Keluarga (KK) yang semula tertulis RAZALI HASAN, lahir di Ds. Reudeup, pada tanggal 15 Juni 1969, **menjadi atas nama JUFRI lahir di Dayah Bluek, pada tanggal 02 Februari 1966;**
- Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Kependudukannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik. 1108071506690003 tanggal 26-03-2014 atas nama RAZALI HASAN (Bukti P.2) dan Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108072105070015 tanggal 25-07-2018 atas nama Kepala Keluarga RAZALI HASAN (Bukti P.3), tempat lahir Ds. Reudeup,

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.154/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 15-06-1969, pekerjaan Wiraswasta, nama orang tua HASAN dan BUDAH;

- Bahwa data Pemohon pada KK dan KTP tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah JUFRI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Dayah Bluek, pada tanggal 02 Februari 1966, pekerjaan Wiraswasta, anak dari pasangan suami istri HASAN dan BUDAH, sesuai dengan Surat Ukur Sementara Pemohon;
- Bahwa oleh karena ada kesalahan penulisan data pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari itu pemohon ingin merubah/memperbaiki kesalahan data pemohon tersebut disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dalam hal untuk Penyesuaian Data, maka perbaikan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik. 1108071506690003 tanggal 26-03-2014 dan Kartu Keluarga (KK) dengan No. 11080721050700152 tanggal 25-07-2018 atas nama RAZALI HASAN, tempat lahir Ds. Reudeup, tanggal lahir 15-06-1969, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.154/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama : JUFRI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Dayah Bluek, pada tanggal 02 Februari 1966, pekerjaan Wiraswasta, anak dari pasangan suami istri HASAN dan BUDAH;

- 3 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 262,000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 19 DESEMBER 2018 oleh: MAIMUNSYAH, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh AMIRUL BAHRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, tidak dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AMIRUL BAHRI

MAIMUNSYAH, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 262.000,-